



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **JEKSON BINNORIS Alias JEK;**-----
2. Tempat lahir : Pomalaa;-----
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 15 April 1981;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Watalara, Kelurahan Baula, Kecamatan Kolaka,
Kabupaten Kolaka;

7. Agama : Kristen;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2019;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----



-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 9 Juli 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 9 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **JEKSON BINNORIS Alias JEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai atau membawa Senjata Penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JEKSON BINNORIS Alias JEK** selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah sangkur berukuran panjang 40 cm dan lebar 4 cm dengan penghulu terbuat dari tanduk beserta warangka dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm terbuat dari kayu dilapisi isolasi berwarna merah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan :-----

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
2. Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, maupun perbuatan yang melanggar hukum lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki seorang isteri dan tiga orang anak yang masih bersekolah, sementara isteri tidak memiliki sumber penghasilan untuk mencukupi keluarga dan hanya mengharapkan kepada Terdakwa;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **JEKSON BINNORIS alias JEK** pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 03:00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Wundulako, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penusuk**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebagai berikut :-----

- Pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 03:00 WITA, berawal ketika Terdakwa mendatangi Polsek Wundulako yang terletak di Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka bersama dengan Saksi DAVID untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dialami Saksi DAVID. Sesampainya di Polsek Wundulako, Saksi RUSTANG (anggota Polsek Wundulako yang sedang berpiket dengan Saksi ISMAIL, Saksi MITRAN, dan Saksi ILHAM) langsung membukakan pintu dan mempersilahkan untuk duduk, namun Terdakwa langsung marah-marah. Selanjutnya yang duduk yakni Saksi DAVID lalu Saksi RUSTANG mengambil kertas dan pulpen untuk menanyakan Saksi DAVID tentang kronologis pemukulan tersebut, namun Saksi RUSTANG belum sempat menanyakan kepada Saksi DAVID kronologis kejadiannya, Terdakwa tambah marah kepada Saksi RUSTANG dan Terdakwa langsung menarik tangan Saksi DAVID karena Terdakwa merasa hanya sia-sia mendatangi Polsek Wundulako. Kemudian datang Saksi ISMAIL dan Saksi MITRAN merangkul Terdakwa sambil menenangkan untuk menyuruh duduk, namun Terdakwa masih marah-marah dan Terdakwa langsung berdiri sambil mau mencabut badik yang diselip di pinggang Terdakwa, namun Saksi ISMAIL langsung menangkap tangan Terdakwa yang memegang badik lalu Saksi ISMAIL mengambil badik tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi ISMAIL, Saksi MITRAN, dan Saksi ILHAM;-----

Halaman 3 dari Halaman 14 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik tersebut memiliki ciri-ciri 1 (satu) bilah badik jenis sangkur dengan ukuran panjang 40 cm (empat puluh centimeter) dan lebar 4 cm (empat centimeter) dengan penghulu yang terbuat dari tanduk beserta warangkanya dengan ukuran panjang 30 cm (tiga puluh centimeter) lebar 7 cm (tujuh centimeter) terbuat dari kayu dilapisi isolasi berwarna merah;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat memiliki, menguasai, membawa senjata penikam ataupun senjata penusuk;-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi ILHAM SYAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polsek Wundulako dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah senjata tajam jenis sangkur yang ditemukan pada diri Terdakwa Jekson Binnoris Alias Jek;-----
- Bahwa yang menemukan Terdakwa sedang membawa senjata tajam yaitu ISMAIL rekan saksi anggota Polsek Wundulako;-----
- Bahwa saksi menemukan Terdakwa sedang membawa senjata tajam, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 03.00 WITA, di Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, tepatnya di Kantor Polsek Wundulako;-----
- Bahwa saksi melihat pada saat rekan saksi ISMAIL menemukan senjata tajam jenis sangkur pada diri Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis sangkur, awalnya pada saat kejadian saksi sementara berada di ruang belakang Kantor Polsek Wundulako, kemudian saksi mendengar ada ribut-ribut di ruang pelayanan Polsek Wundulako sehingga saksi menuju ke ruang

Halaman 4 dari Halaman 14 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan tersebut, dan melihat Terdakwa JEKSON sedang duduk sambil marah-marah terhadap ISMAIL, tidak lama kemudian Terdakwa JEKSON berdiri sambil memegang pinggang Terdakwa sebelah kanan yang terdapat senjata tajam jenis sangkur, sehingga saat itu pula ISMAIL langsung memegang Terdakwa JEKSON dan mengamankan senjata tajam jenis sangkur yang terdapat di pinggang sebelah kanan Terdakwa, dan selanjutnya ISMAIL memasukkan Terdakwa ke dalam sel Polsek Wundulako;-----

- Bahwa senjata tajam jenis sangkur tersebut Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa datang di Kantor Polsek Wundulako untuk mengantar keluarga Terdakwa yaitu DAVID BAKTI untuk melapor karena DAVID BAKTI habis dipukul;-----
- Bahwa ciri-cirinya senjata tajam jenis sangkur yang ditemukan pada Terdakwa, yaitu senjata tajam jenis sangkur tersebut berukuran panjang sekitar kurang lebih 40 cm dan lebar 4 cm dengan penghulu terbuat dari tanduk beserta warangkanya dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm terbuat dari kayu dilapisi Isolasi berwarna merah;-----
- Bahwa setahu saksi senjata tajam jenis sangkur tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk memiliki atau membawa senjata tajam tersebut;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi MITRAN RENDE, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polsek Wundulako dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah senjata tajam jenis sangkur yang ditemukan pada diri Terdakwa Jekson Binnoris Alias Jek;-----
- Bahwa yang menemukan Terdakwa sedang membawa senjata tajam yaitu ISMAIL rekan saksi anggota Polsek Wundulako;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan Terdakwa sedang membawa senjata tajam, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 03.00 WITA, di Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, tepatnya di Kantor Polsek Wundulako;-----
- Bahwa saksi melihat pada saat rekan saksi ISMAIL menemukan senjata tajam jenis sangkur pada diri Terdakwa, karena pada saat kejadian saksi sementara piket;-----
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa sangkur, awalnya pada saat kejadian saksi sementara piket di Kantor Polsek Wundulako, kemudian Terdakwa datang dan langsung marah-marah sehingga saksi menenangkan Terdakwa, kemudian rekan saksi ISMAIL mendatangi Terdakwa di ruang pelayanan Polsek Wundulako namun tiba-tiba Terdakwa berdiri sambil memegang pinggang Terdakwa sebelah kanan dan hendak mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut, namun ISMAIL langsung memegang dan menangkap tangan Terdakwa JEKSON, kemudian saksi membantu ISMAIL menangkap Terdakwa, lalu saksi bersama ISMAIL mengamankan senjata tajam jenis sangkur yang terdapat di pinggang sebelah kanan Terdakwa, dan selanjutnya saksi memasukkan Terdakwa ke dalam sel Polsek Wundulako;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa datang di Kantor Polsek Wundulako adalah mengantar keluarga Terdakwa yaitu DAVID BAKTI untuk melapor karena DAVID BAKTI habis dipukul, sehingga rekan saksi RUSTAM mau menerima Laporannya, lalu RUSTAM bertanya kepada DAVID BAKTI tentang kronologis kejadian pemukulan tersebut dan apa penyebabnya sehingga DAVID BAKTI dipukul, tetapi Terdakwa marah-marah;-----
- Bahwa ciri-cirinya senjata tajam jenis sangkur yang ditemukan pada Terdakwa, yaitu senjata tajam jenis sangkur tersebut berukuran panjang sekitar kurang lebih 40 cm dan lebar 4 cm dengan penghulu terbuat dari tanduk beserta warangkanya dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm terbuat dari kayu dilapisi Isolasi berwarna merah;-----
- Bahwa setahu saksi senjata tajam jenis sangkur tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk memiliki atau membawa senjata tajam tersebut;-----

Halaman 6 dari Halaman 14 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Polsek Wundulako dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalahnya Terdakwa ditemukan sedang membawa senjata tajam jenis sangkur oleh anggota Polsek Wundulako;-----
- Bahwa Terdakwa ditemukan sedang membawa senjata tajam jenis sangkur, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 03.00 WITA, di Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, tepatnya di Kantor Polsek Wundulako;-----
- Bahwa yang menemukan Terdakwa membawa sangkur yaitu ISMAIL bersama MITRAN RENDE;-----
- Bahwa sangkur tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari pemberian oleh orang tua Terdakwa;-----
- Bahwa maksud Terdakwa datang di Kantor Polsek Wundulako membawa sangkur, untuk mengantar keponakan Terdakwa DAVID BAKTI melapor karena DAVID BAKTI habis dipukul, namun pada saat di Kantor Polsek Wundulako DAVID BAKTI ditanya-tanya tentang penyebab terjadinya pemukulan, sehingga Terdakwa tidak terima dan mengeluarkan kata-kata kasar, dan pada saat Terdakwa hendak pulang baju Terdakwa terangkat ke atas, sehingga sangkur Terdakwa kelihatan dan saat itu pula anggota Polsek Wundulako yaitu ISMAIL dan MITRAN RENDE langsung menangkap Terdakwa dan mengambil sangkur tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membawa sangkur tersebut, nanti pada saat Terdakwa mau ke Kantor Polsek Wundulako baru Terdakwa ambil di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu, bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin adalah perbuatan melanggar hukum;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;-----

Halaman 7 dari Halaman 14 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) bilah badik jenis sangkur dengan ukuran panjang 40 cm dan lebar 4 cm dengan penghulu terbuat dari tanduk beserta warangka dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm terbuat dari kayu dilapisi isolasi berwarna merah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa JEKSON BINNORIS Alias JEK datang di Kantor Polsek Wundulako, di Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, untuk mengantarkan keponakan Terdakwa (DAVID BAKTI) melapor, karena DAVID BAKTI habis dipukul, namun pada saat di Kantor Polsek Wundulako DAVID BAKTI ditanya-tanya tentang penyebab terjadinya pemukulan, sehingga Terdakwa tidak terima, dan mengeluarkan kata-kata kasar, dan pada saat Terdakwa hendak pulang, baju Terdakwa terangkat ke atas, sehingga sangkur Terdakwa kelihatan, dan saat itu pula anggota Polsek Wundulako yaitu ISMAIL dan saksi MITRAN RENDE, S.H., langsung menangkap Terdakwa dan mengambil barang bukti sangkur tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diproses hukum, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;----
2. Bahwa benar ketika Terdakwa membawa senjata tajam, jenis sangkur tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **JEKSON BINNORIS Alias JEK**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;---
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

Halaman 9 dari Halaman 14 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tiadanya izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin kepada setiap orang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berdasarkan syarat-syarat tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa JEKSON BINNORIS Alias JEK datang di Kantor Polsek Wundulako, di Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, untuk mengantar keponakan Terdakwa (DAVID BAKTI) melapor, karena DAVID BAKTI habis dipukul, namun pada saat di Kantor Polsek Wundulako DAVID BAKTI ditanya-tanya tentang penyebab terjadinya pemukulan, sehingga Terdakwa tidak terima, dan mengeluarkan kata-kata kasar, dan pada saat Terdakwa hendak pulang, baju Terdakwa terangkat ke atas, sehingga sangkur Terdakwa kelihatan, dan saat itu pula anggota Polsek Wundulako yaitu ISMAIL dan saksi MITRAN RENDE, S.H., langsung menangkap Terdakwa

Halaman 10 dari Halaman 14 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Kka



dan mengambil barang bukti sangkur tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diproses hukum, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;----

Bahwa ketika Terdakwa membawa senjata tajam, jenis sangkur tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu, bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin adalah perbuatan melanggar hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak membawa senjata penusuk", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah badik jenis sangkur dengan ukuran panjang 40 cm dan lebar 4 cm dengan penghulu terbuat dari tanduk beserta warangka dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm terbuat dari kayu dilapisi isolasi berwarna merah;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JEKSON BINNORIS Alias JEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk**" sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;---

Halaman 12 dari Halaman 14 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah badik jenis sangkur dengan ukuran panjang 40 cm dan lebar 4 cm dengan penghulu terbuat dari tanduk beserta warangka dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm terbuat dari kayu dilapisi isolasi berwarna merah;-----

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **8 AGUSTUS 2019**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ABDUL HAFID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **SARIATI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari Halaman 14 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Kka



ABDUL HAFID, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)